



Perkumpulan Manusia Sulawesi

ANTHROPOCELEBES

PROTOKOL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Pendahuluan

Perkumpulan Manusia Sulawesi Anthropocelebes berkomitmen menciptakan lingkungan kerja, pembelajaran, penelitian, dokumentasi, advokasi, dan pemberdayaan yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, maupun penelantaran.

Sebagai organisasi yang bekerja bersama Masyarakat Adat di Sulawesi, Anthropocelebes menyadari bahwa perempuan dan anak sering menghadapi kerentanan yang lebih besar akibat ketimpangan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, seluruh aktivitas organisasi wajib mengutamakan keselamatan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik bagi anak serta perempuan.

Protokol ini berlaku bagi seluruh pengurus, staf, relawan, peneliti, konsultan, fasilitator, peserta kegiatan, mitra kerja, donor, media, serta pihak lain yang mewakili atau bekerja atas nama Anthropocelebes.

2. Tujuan

Protokol ini bertujuan untuk:

- Melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat.
- Menetapkan standar perilaku seluruh personel Anthropocelebes.
- Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan.
- Menjamin setiap laporan ditangani secara cepat, adil, dan berpihak kepada korban.
- Membangun budaya organisasi yang menghormati kesetaraan, keberagaman, dan hak-hak Masyarakat Adat.

3. Prinsip Dasar

Seluruh kegiatan Anthropocelebes dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Menghormati martabat setiap individu.
- Kepentingan terbaik bagi anak.
- Kesetaraan gender.
- Non-diskriminasi.
- Tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun.
- Persetujuan yang diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).
- Kerahasiaan.
- Akuntabilitas.
- Pemulihan yang berpusat pada korban (victim-centered approach).
- Menghormati hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

4. Definisi

Anak

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Perempuan

Setiap individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia.

Kekerasan

Setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, ekonomi maupun sosial.

Pelecehan Seksual

Segala bentuk tindakan verbal, non-verbal maupun fisik yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Eksplorasi Seksual

Penyalahgunaan posisi, kekuasaan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan seksual.

5. Ruang Lingkup

Protokol ini berlaku dalam seluruh kegiatan Anthropocelebes, termasuk:

- Pelatihan
- Lokakarya
- Pertemuan komunitas
- Penelitian
- Dokumentasi foto dan video
- Wawancara
- Perjalanan dinas
- Kegiatan lapangan
- Pertukaran budaya
- Program magang
- Pertemuan daring
- Media sosial
- Komunikasi digital
- Kegiatan bersama mitra

6. Standar Perilaku

Seluruh personel Anthropocelebes wajib:

- Menghormati perempuan dan anak tanpa memandang suku, agama, bahasa, identitas gender, maupun kondisi ekonomi.
- Memperoleh persetujuan sebelum mengambil foto, video, atau rekaman suara.
- Menjelaskan tujuan penggunaan dokumentasi kepada peserta.
- Menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati budaya lokal.
- Menjaga batas profesional dalam seluruh interaksi.
- Mengutamakan keselamatan peserta dalam setiap kegiatan.

7. Perilaku yang Dilarang

Anthropocelebes melarang keras:

- Kekerasan fisik.
- Kekerasan seksual.
- Pelecehan seksual.
- Candaan seksual.
- Catcalling.
- Ancaman.
- Intimidasi.
- Perundungan.
- Diskriminasi.
- Eksploitasi ekonomi.
- Hubungan seksual dengan anak.
- Memberikan hadiah kepada anak untuk membangun relasi pribadi.
- Menghubungi anak secara pribadi tanpa alasan pekerjaan.
- Mengajak peserta menginap tanpa pengawasan.
- Meminta foto pribadi.
- Menyebarkan identitas korban.
- Menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan seksual.

8. Perlindungan Anak

Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak:

- Harus terdapat pendamping yang bertanggung jawab.
- Orang tua atau wali memberikan persetujuan.
- Dokumentasi hanya dilakukan setelah memperoleh izin.
- Anak tidak diwawancarai mengenai pengalaman traumatis tanpa pendamping yang sesuai.
- Tidak diperbolehkan membawa anak sendirian menggunakan kendaraan pribadi kecuali dalam keadaan darurat.

9. Dokumentasi dan Media

Foto maupun video tidak boleh:

- Merendahkan martabat peserta.
- Menampilkan korban kekerasan secara terbuka.
- Mengungkap identitas anak tanpa izin.
- Digunakan di luar tujuan yang telah disetujui.

Setiap publikasi harus menghormati hak privasi dan budaya masyarakat adat.

10. Mekanisme Pelaporan

Laporan dapat disampaikan oleh:

- Korban
- Saksi
- Orang tua
- Pendamping
- Staf
- Relawan
- Mitra

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

- Email resmi organisasi
- Formulir daring
- Nomor pengaduan
- Pertemuan langsung dengan petugas safeguarding

Laporan dapat disampaikan secara anonim.

11. Penanganan Laporan

Setelah laporan diterima:

1. Laporan diregistrasi.
2. Dilakukan asesmen risiko.
3. Korban memperoleh perlindungan segera.
4. Investigasi dilakukan secara independen.
5. Seluruh informasi dijaga kerahasiaannya.
6. Keputusan diambil berdasarkan bukti.
7. Korban memperoleh informasi perkembangan kasus.

12. Perlindungan Korban

Anthropocelebes berkomitmen:

- Tidak menyalahkan korban.
- Tidak membuka identitas korban.
- Memberikan dukungan psikososial bila memungkinkan.
- Membantu rujukan layanan hukum maupun kesehatan.
- Menjamin korban tetap dapat mengikuti kegiatan secara aman.

13. Perlindungan Pelapor

Organisasi melarang segala bentuk pembalasan terhadap pelapor maupun saksi.

Setiap intimidasi terhadap pelapor akan dikenakan tindakan disiplin.

14. Sanksi

Pelanggaran terhadap protokol ini dapat dikenakan:

- Teguran tertulis.
- Peringatan keras.
- Pemberhentian dari kegiatan.
- Pemutusan kontrak.
- Pemberhentian sebagai pengurus atau relawan.
- Pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

15. Tanggung Jawab Organisasi

Anthropocelebes berkewajiban:

- Memberikan pelatihan safeguarding kepada seluruh personel.
- Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan.
- Menjamin seluruh mitra memahami protokol ini sebelum bekerja bersama organisasi.

16. Komitmen Mitra

Seluruh mitra, konsultan, narasumber, vendor, donor, dan pihak ketiga yang bekerja bersama Anthropocelebes diharapkan mematuhi protokol ini. Pelanggaran dapat menjadi dasar penghentian kerja sama.

17. Penutup

Perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Anthropocelebes percaya bahwa upaya menjaga keselamatan, martabat, dan hak setiap individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan memperkuat masyarakat adat, melestarikan pengetahuan lokal, dan membangun masa depan Sulawesi yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Dengan mematuhi protokol ini, setiap orang yang bekerja bersama Anthropocelebes turut berkontribusi dalam menciptakan ruang yang aman, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.